

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor SOP B-1582/OT.210/H8/06/2024.

Tanggal Pembuatan 07 Juni 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN



Disahkan oleh

Kelompok Layanan Standar Instrumen Sumberdaya Lahan
dan Perubahan Iklim Pertanian

Nama SOP Layanan Jasa Survei dan Pemetaan
Sumber Daya Lahan

Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
- 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP

Kualifikasi pelaksana

- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
- Menguasai layanan survei dan pemetaan sumber daya lahan pertanian

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

- 1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah atau swasta
- 2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala BBPSI SDLP dengan mencantumkan jenis survei dan pemetaan yang dibutuhkan dan areal lokasi yang akan disurvei

Peringatan

Apabila tidak terdapat surat permohonan, maka layanan jasa survei dan pemetaan sumber daya lahan tidak terpenuhi

Pencatatan dan pendataan

Pemohon Permintaan jasa survei dan pemetaan sumber daya lahan

SOP Layanan Jasa Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala Balai Besar	Ketua Kelompok Substansi Layanan Standar Instrumen SDLP dan Perubahan Iklim Pertanian	Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen SDLP	Fungsional/ Pelaksana (Anggota Tim Pelayanan Jasa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan layanan Jasa Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan kepada Kepala BBPSI SDLP								5 menit	Surat Permohonan
2	Menugaskan Ketua Kelompok Substansi untuk melakukan tindak lanjut permohonan layanan jasa								30 menit	Disposisi
3	Melakukan pengecekan kesesuaian tupoksi								2 jam	Hasil kesesuaian
4	Melakukan koordinasi persiapan survei dan pemetaan sumber daya lahan								5 hari	Proposal, KAK dan MoU
5	Mengumpulkan data dan informasi pra-survei dan pemetaan sumber daya lahan								14 hari	Data dan informasi pra-survei
6	Menganalisis data dan informasi pra-survei dan pemetaan sumber daya lahan								20 hari	Hasil Analisis Data dari informasi pra-survei
7	Pelaksanaan survei dan pemetaan sumber daya lahan								10 hari	Hasil pelaksanaan survei
8	Pelaporan hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan								20 hari	Laporan hasil survei
9	Memverifikasi hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan								14 hari	Laporan final Survei
10	Menyerahkan data hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan dan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)								2 jam	Laporan final survei, BAST, dan hasil IKM
11	Menerima laporan hasil survei dan pemetaan								15 menit	Arsip
		Total						83 hari 4 jam 50 menit		